

Pertanggungjawaban Negara Israel Terhadap Indikasi Genosida di Gaza Palestina

Sarassati Garnita^{1*}, Nurhasan²

^{1,2}Universitas Pasundan

Corresponding Author's e-mail : 221000104@mail.unpas.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 208-218

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2362>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2363>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *The debate in mass violence in Gaza no longer stops at violations of international humanitarian law, but extends to state responsibility for alleged violations of the 1948 Genocide Convention. The worsening humanitarian situation and the ICJ provisional measures have made this issue urgent. Focus is placed on the legal basis and standards for assessing Israel's responsibility for indication of genocide in Gaza. The analysis is framed as normative legal research using treaty, case, and conceptual approaches basen on the 1948 Genocide Convention, ARSIWA, orders of the International Court of Justice and relevant literature. The discussion shows that state responsibility rests on the relationship between the Genocide Convention and ARSIWA in assessting atribution, breach of international abligations, and consequences. The provisional measures of 26 January 2024, 28 March 2024, and 24 May 2024 indicate a risk to the rights of Palestinians in Gaza and reaffirm obligations of prevention, cessation, punishment of incitement, humanitarian access, and preservation of evidence. The finding confirm a serious basis for examining Israel's responsibility for possible breaches under the Genocide Convention, while the appropriate formulation for now remains alleged genocide, indications of genocide, or plausible risk of genocide until a final judgment is rendered by the Court.*

Keywords : *state responsibility, indication of genocide, 1948 Genocide Convention, Gaza Palestine, International Court of Justice*

Abstrak : Perdebatan mengenai kekerasan massal di Gaza tidak lagi berhenti pada isu pelanggaran hukum humaniter, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai tanggung jawab negara atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Memburuknya situasi kemanusiaan dan rangkaian provisional measures Mahkamah Internasional menempatkan persoalan ini sebagai isu yang mendesak. Fokus kajian diarahkan pada dasar normatif, standar penilaian, dan konsekuensi hukum pertanggungjawaban Negara Israel terhadap indikasi genosida di Gaza Palestina. Telah disusun secara hukum normatif melalui pendekatan perjanjian, kasus, dan konseptual dengan menelaah Konvensi Genosida dan memperlihatkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban negara bertumpu pada keterkaitan Konvensi Genosida an ARSIWA dalam menilai atribusi tindakan organ negara, pelanggaran kewajiban internasional, dan akibat hukumnya. Rangkaian provisional measures tanggal 26 Januari 2024, 28 Maret 2024, dan 24 Mei 2024 menunjukkan risiko serius terhadap hak kelompok Palestina di Gaza serta menegaskan kewajiban pencegahan, penghentian, penindakan penghasutan, akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan alat bukti. Keseluruhan temuan menegaskan adanya dasar hukum serius untuk menguji tanggung jawab Negara Israel atas kemungkinan pelanggaran kewajiban dalam rezim Konvensi Genosida, meskipun istilah yang tepat tetap dugaan, indikasi, atau plausible risk of genocide sampai ada putusan akhir Mahkamah Internasional.

Kata Kunci : pertanggungjawaban negara, indikasi genosida, Konvensi Genosida 1948, Gaza Palestina, Mahkamah Internasional

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai akuntabilitas hukum internasional atas kekerasan massal di Gaza tidak lagi berhenti pada isu “pelanggaran” dalam arti umum, melainkan bergerak ke pertanyaan yang lebih tajam, apakah tindakan dan kebijakan negara dapat memicu tanggung jawab internasional atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Intensitas konflik sejak Oktober 2023, meluasnya korban sipil, serta dampak kemanusiaan yang berulang membuat pembacaan hukum tidak bisa hanya bertumpu pada narasi perang atau pembelaan diri, tetapi juga pada penghancuran suatu kelompok. Dalam konteks itu, perkara *Application of the Convention in the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)* di Mahkamah Internasional menjadi rujukan penting karena memperlihatkan bagaimana forum yudisial menilai keterhubungan antara situasi faktual dan hak kewajiban yang diklaim di bawah Konvensi Genosida. Konvensi Genosida 1948 menempatkan genosida sebagai pelanggaran yang dapat terjadi baik pada masa damai maupun perang, sekaligus memuat komitmen negara pihak untuk mencegah dan menghukumnya (Genocide Convention, 1948). Keistimewaan instrumen ini bukan hanya pada rumusan perbuatan yang dilarang tetapi pada sifat kewajiban yang menuntut tindakan aktif negara untuk mengurangi risiko kehancuran kelompok yang dilindungi, bahkan ketika pelaku langsungnya tidak selalu mudah dipetakan sejak awal (*Bosnia v. Serbia*, 2007, hlm. paras. 431–432, hlm. 221–223). Kontruksi perjanjian juga membuka jalur penyelesaian sengketa antarnegara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan “tanggung jawab suatu negara” atas genosida atau perbuatan terkait sehingga diskusinya tidak semata soal individu pelaku. Kerangka demikian mendorong pertanyaan yuridis yang lebih spesifik: bagaimana standar pertanggungjawaban negara dibangun dan diterapkan ketika yang dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran Genosida (Gaeta, 2007).

Pembahasan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya bertolak dari gagasan bahwa tindakan organ negara baik legislatif, eksekutif, maupun militer dapat diatribusikan kepada negara, dan bila terbukti melanggar kewajiban internasional, negara memikul konsekuensi hukum tertentu (ARSIWA, 2001). Prinsip ini membuat analisis tidak berhenti pada penilaian moral atau politik melainkan menguji keterpautan antara tindakan atau kelalaian dan norma yang mengikat, termasuk kewajiban yang berasal dari perjanjian maupun kebiasaan internasional. Dalam kerangka *Article on Responsibility of States for Intentionally Wrongful Acts (ARSIWA)*, konsekuensi yang menonjol mencakup kewajiban penghentian, jaminan tidak berulang, serta perbaikan dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi, tergantung sifat pelanggaran (ARSIWA, 2001). Di titik ini, isu genosida menjadi menarik karena sering dipahami sebagai kejahatan yang berat dan bernuansa *peremptory norms*, sehingga pertanyaan tentang pembenaran tindakan negara harus dibaca hati-hati ketika norma yang dilanggar bersifat fundamental.

Dalam kerangka doktrinal, pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara juga dapat diperdalam melalui uraian Huala Adolf mengenai teori subyektif (*School of Liability for Fault*) dan teori obyektif (*School of Causal Liability*), Huala Adolf menjelaskan bahwa teori subyektif memandang tanggung jawab negara lahir apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada pejabat atau organ negara, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan teori obyektif menempatkan tanggung jawab negara sebagai akibat dari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum internasional tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut (Adolf, 1991/2002). Dalam perkembangan hukum internasional modern, Huala Adolf menerangkan bahwa Draft ARSIWA tidak secara tegas memihak salah satu teori itu secara mutlak, melainkan mengambil pendekatan yang lebih netral dengan menekankan adanya *internationally wrongful act*, yaitu tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada

negara dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Dengan demikian, titik beratnya bukan semata-mata pada pembuktian kesalahan dalam arti psikologis, melainkan pada hubungan antara atribusi tindakan negara dan pelanggaran norma internasional yang mengikatnya. Dalam konteks indikasi genosida di Gaza, pendekatan ini penting karena analisis tidak harus berhenti pada perdebatan apakah sejak awal telah dapat dibuktikan unsur kesengajaan dalam arti sempit, tetapi juga dapat menilai apakah rangkaian kebijakan, operasi militer, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan tindakan organ negara lainnya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Di sisi lain, teori subyektif tetap relevan ketika pembahasan bergerak ke isu niat, pengetahuan, pembiaran, atau kelalaian serius pejabat negara dalam menghadapi risiko kehancuran kelompok yang dilindungi, khususnya dalam sengketa yang berkaitan dengan Konvensi Genosida. Uraian Huala Adolf mengenai doktrin imputabilitas juga memperjelas bahwa tindakan pejabat negara yang dilakukan dalam kapasitas resmi dipandang sebagai tindakan negara, sehingga negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan aparat sipil, militer, maupun organ pemerintahan lainnya. Dalam kaitan ini, negara sebagai subjek hukum tidak menjalankan kedaulatannya secara tanpa batas, sebab setiap penyalahgunaan kedaulatan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak pihak lain atau terhadap kewajiban internasional dapat dilahirkan tanggung jawab negara. Pada saat yang sama, Huala Adolf juga menegaskan perlunya pembedaan antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individu, meskipun keduanya dapat muncul dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Kerangka ini memberikan landasan konseptual yang relevan untuk membedah kompleksitas situasi di Gaza dalam kaitannya dengan eskalasi militer, kebijakan pemerintah, pembatasan bantuan kemanusiaan, maupun kegagalan mencegah tindakan yang dilarang tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan politik atau keamanan, tetapi juga sebagai kemungkinan perbuatan melawan hukum internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban negara Israel (Adolf, 1991/2002).

Relasi antara Konvensi Genosida dan pertanggungjawaban negara juga memunculkan persoalan pembuktian yang khas, terutama terkait “niat untuk menghancurkan” kelompok sebagai kelompok, yang kerap ditarik dari pola tindakan, skala akibat, dan kebijakan yang berulang. Pada level yudisial ICJ dalam perkara-perkara terkait genosida sebelumnya menunjukkan bahwa kewajiban pencegahan bekerja sebagai kewajiban *due diligence*, yang ukurannya dipengaruhi oleh kapasitas negara untuk mempengaruhi peristiwa dan tingkat pengetahuan tentang risiko yang nyata (Aquilina dkk., 2018). Diskursus ini penting karena banyak kajian publik lebih sering mengunci perdebatan pada “apakah sudah terjadi genosida”, padahal dalam kerangka kewajiban perjanjian, pertanyaan “apakah negara telah melakukan upaya pencegahan yang wajar” juga merupakan pintu tanggung jawab yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, perdebatan genosida tidak hanya berada di ujung pembuktian akhir tetapi juga pada proses penilaian norma, standar perilaku negara, dan konsekuensi hukumnya.

Kondisi empiris di Gaza menjadi basis faktual yang relevan untuk menguji norma tersebut, mengingat data kemanusiaan di lapangan memperlihatkan tingkat kerusakan luas yang berisiko didefinisikan secara sepihak sebagai kerugian tambahan belaka. Dalam pembaruan situasi kemanusiaan yang mencakup periode 29 Desember 2025-14 Januari 2026, *United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) melaporkan angka korban meninggal dan luka yang sangat besar disertai kehancuran infrastruktur serta kebutuhan dasar yang memburuk (OCHA, 2026). World Health Organization dalam analisis situasi kesehatan September 2025 juga menyoroti kondisi malnutrisi, gangguan sistem kesehatan, serta indikator yang berkaitan dengan kelangkaan obat dan layanan yang memperlihatkan adanya kondisi hidup yang makin sulit dipulihkan (World Health Organization, 2025b). Data semacam ini bukan hanya untuk

menggantikan pembuktian yuridis, tetapi untuk menegaskan mengapa kewajiban pencegahan dan perlindungan kelompok harus dibaca dalam hubungan dengan dampak kebijakan dan operasi berulang. Dalam perkara *South Africa v. Israel*, ICJ pada 26 Januari 2024 menyatakan bahwa setidaknya sebagian hak yang diklaim di bawah Konvensi Genosida bersifat *plausible* dan membutuhkan perlindungan segera melalui tindakan sementara, termasuk langkah pencegahan terhadap perbuatan dalam cakupan Pasal II serta preservasi bukti (International Court of Justice, 2024c). Pada 28 Maret 2024, ICJ menilai suatu kemanusiaan memburuk dan menambah langkah sementara yang menekankan urgensi akses bantuan dan kapasitas titik masuk darat, selagi menegaskan kembali ukuran urgensi serta risiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki (ICJ, 2024). Selanjutnya, pada 24 Mei 2024, ICJ kembali memodifikasi langkah sementara dengan penekanan yang lebih spesifik termasuk isu operasi militer di Rafah dan pembukaan jalur bantuan pada skala yang memadai (International Court of Justice, 2024b). Rangkaian perintah ini memperlihatkan bahwa forum peradilan internasional memandang risiko pelanggaran kewajiban Konvensi Genosida sebagai suatu yang dapat dinilai secara bertahap, dan bukan hanya menunggu putusan akhir tentang ada tidaknya genosida.

Sejumlah publikasi internasional telah membahas pertanggungjawaban negara atas genosida secara konseptual, termasuk perdebatan tentang standar keterlibatan negara, pembuktian niat khusus, serta konsekuensi hukum yang mungkin dapat muncul. Di sisi lain, kajian yang menyoroti aspek prosedural dan yurisdiksi ICJ dalam sengketa *The Gambia v. Myanmar* untuk menegaskan peran ICJ dalam menilai kewajiban Konvensi Genosida antarnegara. Dalam literatur nasional, diskusi mengenai pertanggungjawaban negara terhadap kejahatan genosida juga pernah diangkat pada kasus lain misalnya, kajian yang kembali meninjau putusan *Bosnian Genocide Case* untuk memotret signifikansi standar pembuktian dan implikasinya bagi pembacaan tanggung jawab dalam perkara genosida (Halilovic, 2025). Namun keberadaan kajian tersebut justru mengantar pada kebutuhan untuk melihat bagaimana kerangka pertanggungjawaban negara bekerja secara lebih terarah ketika dihadapkan pada rangkaian tindakan sementara ICJ dan dinamika faktual di Gaza yang terus berubah.

Sayangnya banyak tulisan tentang Gaza masih cenderung berhenti pada dua arus besar pertama pada pembahasan pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang, dan mengenai perdebatan kategorisasi genosida yang sering dibingkai sebagai ya atau tidak tanpa memetakan tahapan pertanggungjawaban negara secara sistematis. Pada level akademik, pembahasan tentang langkah sementara ICJ juga sering dipakai untuk membicarakan urgensi kemanusiaan, tetapi belum selalu diterjemahkan ke dalam analisis doktrinal yang rapi mengenai atribusi tindakan kepada negara, bentuk pelanggaran kewajiban Konvensi Genosida yang relevan dan konsekuensi tanggung jawab menurut ARSIWA, termasuk hubungan antara kewajiban pencegahan, penghentian, dan jaminan tidak terulang (International Law Commission, 2001a). Kesenjangan literatur serupa juga ditemukann dalam konteks nasional. Meskipun studi mengenai yurisdiksi ICJ atau kasus genosida secara umum telah tersedia. Penelitian yang secara spesifik memetakan tanggung jawab negara Israel atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di gaza dengan menggunakan rangkaian putusan sela ICJ sebagai landasan interpretatif masih sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditempatkan sebagai penelitian hukum normatif yang bekerja pada tingkat norma dan argumentasi dengan tujuan menyusun kontruksi pertanggungjawaban negara atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Gaza melalui penelusuran dan pembacaan sistematis terhadap sumber hukum yang mengikat dan otoritatif. Kerangka pembacaannya

menggabungkan pendekatan perjanjian untuk memeriksa ruang lingkup kewajiban negara pihak Konvensi Genosida, serta pendekatan konseptual untuk menghubungkan atribusi, pelanggaran kewajiban internasional, dan konsekuensi tanggung jawab negara dalam rezim hukum internasional. Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka dalam rentang waktu Desember 2025 sampai Februari 2026. Bahan hukum primer seperti Konvensi Genosida 1948, ARSIWA, dan dokumen ICJ dikombinasikan dengan bahan hukum sekunder melalui seleksi purposif yang menekankan pada otoritas dan relevansi argumentatif terhadap situasi di Gaza. Karena fokus pada analisis normatif, pengumpulan data terbatas pada basis data jurnal dan dokumen resmi tanpa menggunkan data lapangan maupun keterlibatan responden.

Tahapan penelitian diawali dengan perumusan isu dan batasan konseptual, yang diikuti dengan inventerisasi serta seleksi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan kriteria tertentu. Guna menjaga kedalaman analisis pada aspek atribusi pelanggaran dan konsekuensi hukum, data dikelompokkan secara tematik menggunakan lembar inventarisasi dan matriks ekstraksi. Pendekatan kualitatif normatif diterapkan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap Konvensi Genosida. Proses ini diakhiri dengan penyusunan penalaran hukum yang mengintegrasikan isu, norma, dan fakta hukum guna menghasilkan konklusi yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menilai apakah tanggung jawab negara dapat dibangun dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu digunakan kerangka umum mengenai lahirnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Dalam menjelaskan lahirnya tanggung jawab negara, Huala Adolf mengutip Malcom N. Shaw yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jawab negara lahir apabila terdapat tiga unsur, yakni adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut dan adanya kerugian sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian itu (Adolf, 1991/2002). Dalam kerangka ini, tanggung jawab negara tidak dipahami semata-mata sebagai reaksi politik atau moral, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang timbul ketika negara sebagai subjek hukum internasional gagal menjalankan kewajiban yang mengikatnya atau justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut.

Mengacu pada teori Shaw, maka unsur pertama berupa adanya kewajiban hukum internasional pada dasarnya telah terpenuhi, karena Israel terikat pada Konvensi Genosida 1948, dan pada *Article 1* konvensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa genosida, baik pada masa damai maupun perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak, sedangkan *Article 9* membuka kemungkinan sengketa mengenai tanggung jawab negara atas genosida atau perbuatan-perbuatan terkait untuk diajukan ke Mahkamah Internasional (International Law Commission, 2001a). Melalui diterimanya gugatan Afrika Selatan terhadap Israel oleh ICJ, keterikatan normatif yang ada kini memiliki konsekuensi praktis. Kewajiban hukum Israel telah bergeser dari sekedar perdebatan abstrak menjadi subjek pemeriksaan langsung dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Keterpenuhan unsur kedua, yaitu adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional, secara substansial dapat diverifikasi melalui rangkaian *provisional measures* Mahkamah Internasional tanggal 26 Januari 2024, 28 Maret 2024, dan 24 Mei 2024, yang secara berturut-turut menegaskan perlunya tindakan dalam lingkup *Article 2* Konvensi Genosida 1948. Unsur ketiga berupa adanya kerugian juga tampak secara nyata dalam situasi Gaza. WHO dalam *Public Health Situation Analysis* pada 25 September 2025 melaporkan bahwa kelaparan dan malnutrisi mencapai tingkat tertinggi sejak konflik dimulai (World Health Organization, 2025a). Dengan

demikian apabila tiga unsur yang dijelaskan Shaw pada perkara Gaza, maka terdapat dasar yang kuat untuk menetapkan tindakan Negara Israel dalam ruangan analisis pertanggungjawaban negara, karena kewajiban internasional yang relevan telah ada, tindakan atau kelalaian yang diduga melanggar kewajiban tersebut telah menjadi objek pemeriksaan yudisial internasional, dan akibat kemanusiaan yang ditimbulkan telah tampak nyata. Hal yang saat ini tengah dinantikan dari putusan akhir Mahkamah Internasional bukanlah pembuktian atas eksistensi tindakan atau kerugian yang terjadi, melainkan kualifikasi hukum final terhadap seluruh rangkaian perbuatan tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara.

Kajian ini menemukan bahwa dasar normatif untuk menilai pertanggungjawaban negara Israel bertumpu pada dua rezim hukum yang saling terikat. Pertama Konvensi Genosida 1948 mengatur perbuatan yang dapat dihukum termasuk genosida, penghasutan langsung dan terbuka, percobaan, serta keterlibatan dalam genosida (The International Criminal Court, 2010), dan *Article 9* membuka sengketa antarnegara mengenai tanggung jawab negara di hadapan ICJ. Kedua ARSIWA menegaskan setiap *internationally wrongful act* menimbulkan tanggung jawab negara apabila tindakan atau kelalaian itu dapat diatribusikan kepada negara dan sekaligus melanggar kewajiban internasional. Dalam konteks ini tindakan militer, kebijakan eksekutif, serta pembiaran institusional yang dilakukan oleh organ negara pada prinsipnya dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan ARSIWA, khususnya *Articles 2, 4, 7, dan 8*. ARSIWA memegang peran krusial dalam mengklasifikasikan pelanggaran, baik sebagai tindakan yang berlangsung terus-menerus maupun sebagai rangkaian perbuatan yang membentuk satu pelanggaran menyeluruh sehingga analisis tidak harus dibatasi pada satu insiden tunggal, melainkan dapat membaca rangkaian tindakan atau kelalaian yang berlangsung terus, sebagaimana tercermin dalam *Articles 14 dan 15*. Kerangka tersebut memiliki keberlakuan yang nyata terhadap situasi di Gaza karena dugaan pelanggaran yang dibahas dalam beberapa forum internasional muncul sebagai rangkaian tindakan, pembatasan bantuan, serangan, pengungsian paksa, dan penghancuran sarana hidup.

Data prosedural memperlihatkan bahwa perkara *South Africa v. Israel* diajukan ke ICJ pada 29 Desember 2023 dan hingga 1 April 2026 masih berstatus pending. Pada Maret 2026, proses masih berkembang melalui *declarations of invention* yang diajukan, antara lain oleh Nimibia, Amerika Serikat, Hungaria, Fiji, Belanda, dan Islandia (International Court of Justice, 2026). Temuan yuridis pertama ialah bahwa ICJ pada 26 Januari 2024 tidak memutuskan bahwa genosida telah terbukti, tetapi menilai bahwa hak-hak yang diklaim oleh Afrika Selatan di bawah Konvensi Genosida bersifat *plausible* dan memerlukan perlindungan segera. Dalam order tersebut ICJ memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan dalam lingkup *Article 2*, memastikan militernya tidak melakukan tindakan tersebut, mencegah dan menghukum *direct and public incitement to commit genocide*, memungkinkan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang mendesak, menjaga alat bukti, serta melaporkan langkah pelaksanaan kepada Mahkamah (Milena Sterio, 2024). Pada saat yang sama, ICJ tidak memerintahkan penghentian umum operasi militer. Temuan kedua ialah bahwa pada 28 Maret 2024 ICJ memperketat *provisional measures* karena menilai situasi kemanusiaan di Gaza memburuk secara tajam (ICJ, 2024). Mahkamah menegaskan kembali order sebelumnya dan menambahkan kewajiban yang lebih tegas agar Israel mengambil langkah yang perlu dan efektif untuk menjamin tanpa penundaan, penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan pada skala yang memadai termasuk melalui pembukaan dan pemeliharaan jalur darat. Menurut Becker, perubahan dari sekedar “*enable*” menuju “*ensure*” mencerminkan peningkatan tuntutan hukum, terutama dalam kondisi yang sangat kritis, misalnya ketika ancaman kelaparan mulai muncul (Becker, 2024). Temuan ketiga ialah bahwa pada 24 Mei 2024 ICJ kembali memodifikasi langkah sementara dengan fokus pada Rafah. Mahkamah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan operasi militer agresif dan tindakan

lain di Rafah yang dapat menimbulkan kondisi hidup yang membawa pada kehancuran fisik kelompok Palestina di Gaza, mempertahankan keterbukaan penyebrangan Rafah bagi bantuan mendesak dalam skala besar, dan memberi akses tanpa hambatan bagi badan pencari fakta atau badan penyelidikan tuduhan genosida. Meski demikian, literatur pasca order itu menunjukkan redaksi Mahkamah masih menimbulkan ruang tafsir mengenai cakupan penghentian operasi di Rafah (International Court of Justice, 2024b). Dari sudut pandang pertanggungjawaban negara, temuan di atas menunjukkan bahwa poros analisis tidak boleh dibatasi pada pertanyaan sempit: apakah genosida sudah terbukti secara final.

Penguatan indikasi genosida dalam perkara Gaza tidak lagi bertumpu hanya pada besarnya jumlah korban, tetapi pada pola tindakan yang oleh mekanisme PBB telah dipetakan sebagai rangkaian perbuatan yang relevan dengan unsur-unsur genosida. *Independent International Commission of Inquiry* pada 16 September 2025 menyatakan bahwa dalam laporan-laporan sebelumnya, mereka telah menemukan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza, termasuk pemusnahan, penyiksaan, pemindahan paksa, penganiayaan berbasis gender, dan penggunaan kelaparan sebagai metode perang, serta telah menemukan dua perbuatan dasar genosida, yaitu penghancuran sebagai kapasitas reproduksi warga di Palestina di Gaza dan penciptaan kondisi hidup yang diperhitungkan untuk membawa kehancuran fisik kelompok tersebut (OHCHR, 2025). Dalam laporan yang sama, Komisi kemudian bergerak lebih jauh ke isu genosida dan menilai tindakan otoritas Israel serta pasukan keamanannya dalam pola pengancuran kelompok yang dilindungi. Walaupun temuan ini belum menggantikan putusan akhir ICJ, bobot evidensialnya cukup kuat untuk mempertegas bahwa tuduhan terhadap pejabat tingkat tinggi Israel tidak lagi berdiri di atas asumsi politik semata, melainkan di atas temuan resmi badan PBB yang menilai pola tindakan, akibat, dan arah yang sedang diuji dalam hukum internasional.

Pada tingkat tanggung jawab individual, penguatan itu juga tampak dari perkembangan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), ICC pada 21 November 2024 menolak keberatan Israel atas yurisdiksi dan sekaligus mengeluarkan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap kemanusiaan termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya (International Court of Justice, 2024d). Artinya, bahkan sebelum ada putusan final ICJ mengenai genosida sebagai tanggung jawab negara, forum pidana internasional sudah menilai bahwa terdapat *reasonable grounds to believe* bahwa pimpinan sipil tertinggi Israel terlibat dalam kejahatan internasional serius.

Melalui doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), Statuta Roma menegaskan bahwa komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya apabila ia gagal menjalankan pengendalian secara semestinya (United Nations, 1998).

Langkah kedua menyoal negara-negara pihak Konvensi Genosida. ARSIWA menyatakan bahwa dalam *serious breach* terhadap kewajiban yang lahir dari norma *peremptory*, semua negara wajib bekerja sama untuk mengakhiri dengan cara yang sah, tidak mengikuto situasi yang lahir dari pelanggaran tersebut sebagai sah, dan tidak memberi *aid or assistance* dalam mempertahankannya (International Law Commission, 2001b, Articles 40–41). Pada saat yang sama, ARSIWA juga membuka ruang bagi negara lain selain *injured state* untuk *invoke responsibility* ketika kewajiban yang dilanggar melindungi kepentingan kolektif atau komunitas internasional secara keseluruhan.

Upaya ketiga berfokus pada desakan terhadap PBB dan komunitas internasional untuk mengawal mekanisme dokumentasi bukti secara berkelanjutan. Mengingat adanya *provisional*

measures dari Mahkamah, seluruh pihak terkait berkewajiban mencegah perusakan bukti yang relevan dengan penyelidikan dugaan genosida yang sedang berlangsung (International Court of Justice, 2024a). Dalam konteks tanggung jawab internasional yang lebih luas, organisasi internasional dan negara donor juga perlu meninjau kembali setiap bentuk dukungan material, finansial, maupun operasional yang berpotensi masuk dalam kategori *aid or assistance* apabila pada tahap akhir terbukti berkontribusi terhadap suatu *internationally wrongful act*, sebagaimana diatur dalam *Article 16* ARSIWA mengenai tanggung jawab negara yang membantu pelanggaran internasional negara lain (International Law Commission, 2001b). Arah kebijakan tersebut konsisten dengan berbagai laporan mekanisme hak asasi manusia. Laporan PBB periode 2025-2026 memberikan *complicity* dan tanggung jawab sektor swasta, serta urgensi peran negara ketiga dalam meninjau kembali legitimasi situasi yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kaitan ini, aktor internasional dibebani kewajiban *due diligence* untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak berkontribusi terhadap pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia (Francesca Albanese, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara Israel atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Gaza memiliki pijakan hukum yang kuat dalam hukum internasional. Pijakan tersebut terbentuk dari keterkaitan antara Konvensi Genosida 1948 dan ARSIWA yang bersama-sama menyediakan dasar untuk menilai atribusi tindakan organ negara, adanya pelanggaran kewajiban internasional, serta konsekuensi hukum yang timbul. Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan militer, restriksi terhadap bantuan kemanusiaan, serta kegagalan dalam melakukan tindakan preventif dapat dikualifikasikan sebagai atribusi tanggung jawab sejauh memenuhi ambang unsur-unsur perbuatan salah secara internasional. Analisis terhadap rangkaian penetapan *provisional measures* Mahkamah Internasional sepanjang Januari hingga Mei 2024 mengindikasikan bahwa diskursus hukum ini melampaui pembuktian materil genosida secara final. Sebaliknya, rangkaian putusan sela tersebut menegaskan eksistensi risiko terhadap hak-hak fundamental kelompok Palestina di bawah Konvensi Genosida, yang mengaktivasi kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, penindakan terhadap penghasutan, pemulihan akses humaniter, serta preservasi integritas alat bukti. Dengan demikian, fokus analisis hukum tidak hanya berada pada pembuktian akhir mengenai genosida, tetapi juga pada sejauh mana kewajiban-kewajiban tersebut telah terpenuhi atau justru dilanggar. Dari keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa terdapat dasar yang serius untuk menguji tanggung jawab negara Israel.

Temuan dalam studi ini memberikan signifikansi teoritis dan praktis terhadap penguatan kerangka hukum internasional. Terutama dalam memitigasi risiko pelanggaran hak-hak yang dilindungi konvensi. Pertama, Israel perlu melakukan seluruh *provisional measures* oleh ICC secara penuh dan efektif termasuk menjamin akses bantuan kemanusiaan, menjaga alat bukti serta mencegah dan menghukum *direct and public incitement to commit genocide*. Kewajiban tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam *Order on Provisional Measures* dalam perkara *Application of the Genocide Convention (South Africa v. Israel)*, di mana Mahkamah menekankan kewajiban negara untuk mencegah tindakan yang berpotensi melanggar Konvensi Genosida dan memastikan perlindungan bukti selama perkara berlangsung (International Court of Justice, 2026). Kedua, negara-negara pihak *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* perlu mengambil langkah hukum yang sah untuk mendorong penghentian pelanggaran serius, tidak mengakui situasi yang lahir dari pelanggaran, dan tidak memberikan bantuan yang dapat dipandang sebagai *aid or assistance* terhadap perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana diatur dalam *Article 40-41* dan *Article 16* *Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts*

serta dijelaskan dalam doktrin tanggung jawab negara modern. Selain itu, hukum tanggung jawab internasional juga memungkinkan bagi negara selain *injures state* untuk mengajukan tanggung jawab internasional ketika kewajiban yang dilanggar bersifat *erga omnes* atau melindungi kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan (International Law Commission, 2001b, Article 48). Ketiga, PBB, organisasi internasional dan negara donor perlu memastikan bahwa mekanisme pemantauan, dokumentasi, dan preservasi bukti terus berjalan secara konsisten, mengingat perkara pokok di Mahkamah Internasional masih berlangsung dan pembuktian akan sangat menentukan penilaian akhir terhadap pertanggungjawaban negara. Selain itu, seluruh bentuk dukungan material, kebijakan, atau kerja sama yang berpotensi menopang terjadinya pelanggaran juga perlu ditinjau secara cermat agar tidak menimbulkan keterlibatan tidak langsung terhadap *internationally wrongful act* (Brantes Ferreira & Gromova, 2024).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian jurnal ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa semangat maupun bantuan lainnya. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses penulisan hingga tahap publikasi ini. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Bapak Nurhasan selaku dosen pembimbing sekaligus penulis kedua atas bimbingan, koreksi, serta kontribusi pemikiran yang telah memperkaya isi jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Cetakan ke-6). PT RajaGrafindo Persada. (Original work published 1991, Rajawali Pers)
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 2007 I.C.J. Reports ____ (International Court of Justice 2007). 43
- Aquilina, Kevin, & Kledja. (2018). Limitations in attributing state responsibility under the Genocide Convention. *Journal of Human Rights*, 17(1), 123–139. <https://doi.org/10.1080/14754835.2017.1300521>
- Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, II, Part Two Yearbook of the International Law Commission (2001).
- Becker, M. A. (2024). *Crisis in Gaza: South Africa v Israel at the International Court of Justice (or the Unbearable Lightness of Provisional Measures)*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5018178>
- Brantes Ferreira, D., & Gromova, E. A. (2024). Digital Evidence in Disputes Involving States. *AJIL Unbound*, 118, 51–56. <https://doi.org/10.1017/aju.2024.4>
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Legis. No. 277, 78 UNTS art.I (1948).
- Francesca Albanese. (2025). *A/HRC/55/73: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5573-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian>
- Gaeta, P. (2007). On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide? *European Journal of International Law*, 18(4), 631–648. <https://doi.org/10.1093/ejil/chm037>

- Halilovic, H. (2025). Thirtieth Anniversary of the Srebrenica Genocide: Revisiting the Judgment in the □Bosnian Genocide Case□. *Indonesian Journal of International Law*, 22(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.4.1675>
- ICJ. (2024). *Order of 28 March 2024 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*. <https://www.icj-cij.org/node/203847>
- International Court of Justice. (2024a). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (Sou.* <https://www.icj-cij.org/case/192>
- International Court of Justice. (2024b). *Order of 24 May 2024 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*. <https://www.icj-cij.org/node/204091>
- International Court of Justice. (2024c). *Order of 26 January 2024 | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*. <https://www.icj-cij.org/node/203447>
- International Court of Justice. (2024d). *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant | International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>
- International Court of Justice. (2026). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)* (Press Release No. 2026/6). International Court of Justice. <https://www.icj-cij.org/case/192>
- International Law Commission. (2001a). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* [Draft articles]. United Nations.
- International Law Commission. (2001b). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries* (Yearbook of the International Law Commission) [UN Document]. United Nations. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
- Milena Sterio. (2024, Januari 26). The ICJ's Provisional Measures Order in the South Africa v. Israel Case: Unsurprising; Politically and Legally Significant. *Opinio Juris*. <https://opiniojuris.org/2024/01/27/the-icjs-provisional-measures-order-in-the-south-africa-v-israel-case-unsurprising-politically-and-legally-significant/>
- OCHA. (2026, Januari 14). *Humanitarian Situation Update #353 | Gaza Strip*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-353-gaza-strip>
- OHCHR. (2025). *The Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel* (A/HRC/RES/S-30/1). United Nations Human Rights Council. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index>
- The International Criminal Court. (2010). *The International Criminal Court Forum*. The International Criminal Court Forum. <https://iccforum.com/genocide-convention>
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>
- World Health Organization. (2025a). *Public Health Situation Analysis—Occupied Palestinian Territory*. <https://www.who.int/publications/m/item/public-health-situation-analysis---occupied-palestinian-territory-September>

World Health Organization. (2025b). *Public Health Situation Analysis—Occupied Palestinian territory-September*. <https://www.who.int/publications/m/item/public-health-situation-analysis---occupied-palestinian-territory-September>